Perjanjian Kerjasama antara DP3AP2KB dengan Pusat Pelayanan Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Drs. ABDUL WAHAB
Alamat	:	Jalan Iskandar 05
Umur	:	54 Tahun
Pekerjaan	:	Kepala Dinas P3AP2KB

   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ARIF MUSTOFA KAMAL
Alamat	:	PERUMAHAN BUMI ASIH PERMAI Rt 17 P. Panjang
Umur	:	50 Th
Pekerjaan	:	SWASTA

   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah manusia yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Sejalan dengan hal tersebut di atas kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak dalam upaya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran.
Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak di tandatangani bersama oleh para pihak.

Pangkalan Bun, 13 Agustus 2018

Yang membuat perjanjian,

(ARIF MUSTOFA .K)

Pihak II

KEPALA DINAS P3AP2KB
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. ABDUL WAHAB
NIP. 19641219 198603 1 011

Pihak I